

Pembuatan NIB pada UMKM Warkop Si Doel sebagai Upaya Pengembangan Legalitas Usaha

^{1,2)}**Muhammad Rafli Asrofi, ²⁾Supriyono**

^{1,2)}Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email : 22012010215@student.upnjatim.ac.id, supriyono.ma@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: OSS NIB UMKM Legalitas Identitas	Legalitas usaha sangat penting bagi keberlanjutan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu dokumen legal utama adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi usaha dan memberikan akses terhadap berbagai program dukungan dari pemerintah. Namun, banyak pelaku UMKM masih kurang memahami pentingnya NIB dan menganggap proses pendaftarannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai hal yang rumit. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di RW 12 Babat Jerawat, khususnya Warkop Si Doel, dalam proses pembuatan NIB melalui OSS. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan langsung, dan pendampingan teknis. Pendekatan partisipatif digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat legalitas usaha dan proses pendaftaran melalui OSS. Beberapa pelaku UMKM, termasuk Warkop Si Doel, berhasil memperoleh NIB yang meningkatkan status legal mereka serta membuka akses ke peluang usaha yang lebih luas. Program ini menunjukkan bahwa edukasi yang tepat sasaran dan pendampingan langsung dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan daya saing UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Keywords: OSS NIB MSMEs Legality Identity	Business legality is essential for the sustainability and development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the key legal documents required is the Business Identification Number (NIB), which serves as an official identity for businesses and provides access to various government support programs. However, many MSMEs still lack understanding of the importance of NIB and perceive the registration process through the Online Single Submission (OSS) system as complicated. This community service program aims to assist MSMEs in RW 12 Babat Jerawat, especially Warkop Si Doel, by providing education and practical guidance on how to register for NIB through the OSS platform. The activities were carried out through counseling sessions, hands-on training, and direct assistance. A participatory approach was applied to identify the needs and barriers faced by business owners. The results showed an increased understanding among participants regarding the benefits of business legality and the OSS registration process. Several MSMEs, including Warkop Si Doel, successfully obtained their NIB, thus improving their legal status and access to broader business opportunities. This program demonstrates that targeted education and assistance can significantly improve the legal compliance and competitiveness of MSMEs, contributing to local economic growth and sustainable business practices.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja utama, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi UMKM yang besar ini menjadikannya pilihan bisnis menarik bagi masyarakat.

Legalitas bisnis adalah aspek krusial bagi keberlangsungan dan perkembangan UMKM. Legalitas, yang diwujudkan melalui izin usaha, menjadi bukti resmi keberadaan bisnis dan syarat mutlak untuk beroperasi secara sah. Memiliki izin usaha lengkap menunjukkan komitmen pengusaha terhadap bisnisnya dan memastikan operasional sesuai peraturan, menjaga kualitas produk, serta melindungi konsumen.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha. NIB berfungsi sebagai tanda pengenal legalitas usaha dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi UMKM. Pemerintah memfasilitasi proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang membuat pendaftaran NIB lebih cepat, efisien, dan transparan. NIB bukan hanya nomor identitas, tetapi juga pintu gerbang bagi UMKM untuk mengakses program dan fasilitas pemerintah, seperti bantuan pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. UMKM yang memiliki legalitas yang jelas cenderung lebih mudah mengakses pembiayaan, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2019), yang menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki NIB.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2023 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, hanya sekitar 17% UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya legalitas usaha. Beberapa program pengabdian masyarakat telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, seperti pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS. Namun demikian, efektivitas program-program tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjangkau UMKM di wilayah-wilayah terpencil serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Contohnya adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Indonesia pada tahun 2022, yang memberikan pelatihan pembuatan NIB kepada UMKM di Desa Cibodas (Universitas Indonesia, 2022). Di RW 12 Babat Jerawat, jumlah pelaku usaha cukup banyak, namun kesadaran akan pentingnya legalitas usaha masih rendah. Mayoritas pelaku usaha belum memanfaatkan platform OSS untuk mendaftarkan NIB. Kesenjangan ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang izin usaha, manfaat legalitas, dan kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi, termasuk platform OSS.

Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di RW 12 Babat Jerawat tentang pentingnya legalitas usaha dan cara memperoleh NIB melalui OSS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang legalitas usaha, memfasilitasi proses pendaftaran NIB, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing UMKM di wilayah tersebut. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif langsung dan praktik penggunaan OSS secara mandiri oleh pelaku usaha, yang belum banyak diterapkan dalam kegiatan sejenis.


II. MASALAH

Kelurahan Babat Jerawat, yang terletak di wilayah barat Kota Surabaya, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Dukungan masyarakat lokal serta keberagaman sumber daya menjadikan kelurahan ini sebagai wilayah strategis untuk pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha, terutama dalam kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

UMKM Warkop Si Doel merupakan salah satu contoh pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha formal. Ketiadaan NIB menyebabkan usaha tersebut sulit mengakses pembiayaan, tidak bisa mengikuti program pendampingan pemerintah, dan memiliki risiko hukum dalam operasionalnya. Berdasarkan observasi awal, rendahnya kepemilikan NIB di kawasan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan keterampilan dalam mengakses teknologi, khususnya penggunaan platform Online Single Submission (OSS).

Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM di RW 12 Babat Jerawat dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri melalui OSS. Hal ini menjadi hambatan serius dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi

berupa edukasi dan pendampingan yang terstruktur untuk mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu mengurus NIB secara mandiri



Gambar 1. Peta wilayah lokasi bina desa

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di RW 12 Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 dan 23 September 2023. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, tanya jawab, dan pendampingan operasional sistem Online Single Submission (OSS) dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring. Kegiatan ini dikonsep dalam bentuk pelatihan terkait penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS.

1. Pengumpulan Data Pelaku UMKM

Pengumpulan data pelaku UMKM dilakukan di RW 12 Babat Jerawat, dengan bantuan Koordinator UMKM Kelurahan Babat Jerawat. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di RW 12 Babat Jerawat. Mahasiswa Bina Desa berkeliling di setiap RT yang ada di RW 12 untuk mencari informasi dari warga. Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku UMKM di RW 12 didominasi oleh sektor kuliner. Sebagian dari mereka belum memiliki NIB dan belum memahami pentingnya legalitas usaha, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan.

2. Penyuluhan dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Pelaku UMKM diberikan penyuluhan mengenai NIB dan sistem OSS untuk meningkatkan pemahaman mereka akan manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki NIB. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu minimnya pemahaman tentang izin usaha dan manfaat legalitas. Selanjutnya, mereka didampingi dalam pengisian formulir pendaftaran NIB secara online melalui sistem OSS. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku UMKM yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi, termasuk platform OSS, yang juga merupakan salah satu kesenjangan yang telah diidentifikasi.

3. Proses Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM

Setelah data yang diperlukan untuk pendaftaran NIB terkumpul, langkah selanjutnya adalah pembuatan NIB oleh pelaku UMKM dengan bantuan mahasiswa Bina Desa Babat Jerawat. Proses ini merupakan implementasi dari penyuluhan dan pendampingan yang telah diberikan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM di RW 12 Babat Jerawat dapat memiliki NIB sebagai dasar legalitas usaha mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing UMKM di wilayah tersebut, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pendahuluan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah untuk memfasilitasi akses pelaku usaha terhadap berbagai bentuk dukungan finansial. Dengan memiliki NIB, para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diharapkan dapat lebih mudah memperoleh bantuan permodalan, baik berupa pinjaman, hibah, maupun fasilitas kredit usaha rakyat. Selain itu, NIB juga menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB merupakan identitas tunggal bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Sistem

2969

Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan NIB memungkinkan pemerintah untuk mengelola data pelaku usaha secara lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan NIB di RW 12 Babat Jerawat merupakan salah satu upaya konkret untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Melalui kegiatan observasi dan pendataan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, sehingga dapat merumuskan program-program pembinaan yang lebih relevan



Gambar 2. Kegiatan survey data jumlah UMKM di RW 12 Babat Jerawat

Sumber : Dokumentasi penulis

Setelah mendata pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di RW 12 Babat Jerawat, tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai RW 12 Babat Jerawat dengan mengundang seluruh pelaku UMKM yang telah terdata. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap seberapa penting mempunyai legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB)

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Beberapa faktor penyebabnya, antara lain kurangnya pemahaman mengenai manfaat NIB, persepsi bahwa proses pendaftaran NIB rumit dan memakan waktu, serta kekhawatiran terkait kewajiban perpajakan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penyuluhan difokuskan pada penjelasan yang mendalam mengenai konsep NIB, persyaratan pendaftaran, serta kemudahan yang ditawarkan oleh sistem Online Single Submission (OSS).

Materi penyuluhan disampaikan secara interaktif melalui presentasi PowerPoint yang disiapkan oleh kelompok Bina Desa Babat Jerawat. Dalam presentasi tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai pentingnya NIB sebagai identitas legal suatu usaha, langkah-langkah pendaftaran NIB melalui OSS, serta klasifikasi risiko usaha. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami dengan baik manfaat NIB dan termotivasi untuk segera mengurus legalitas usahanya



Gambar 3. Kegiatan penyuluhan NIB kepada UMKM RW 12 di Balai RW 12 Babat Jerawat

Sumber : Dokumentasi penulis

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan, tim Bina Desa memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM, salah satunya adalah Warkop Si Doel untuk membantu mereka dalam proses pembuatan NIB. Dengan bimbingan langsung, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami dengan baik setiap langkah pendaftaran dan menyelesaikan prosesnya secara mandiri. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar segera memiliki NIB, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan akses terhadap berbagai peluang usaha.



Gambar 4. Penyerahan dokumen NIB Warkop Si Doel
Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 5. NIB Warkop Si Doel yang telah terbit melalui *Online Single Submission*
Sumber : Dokumentasi Penulis

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penyuluhan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) kepada pelaku UMKM di RW 12 Kelurahan Babat Jerawat berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki NIB mampu memahami prosedur serta manfaat dari legalitas usaha.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM, termasuk Warkop Si Doel, berhasil menerbitkan NIB secara mandiri dengan dukungan tim pengabdian. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa kombinasi antara edukasi dan praktik langsung mampu mengatasi hambatan teknis dan pemahaman yang selama ini menjadi kendala. Selain itu, kepemilikan NIB memberikan manfaat nyata, seperti kemudahan akses terhadap program pemerintah, peluang kerja sama, dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan legalitas usaha, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan. Ke depan, kegiatan serupa dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik dan tantangan serupa, guna memperluas dampak positif terhadap pengembangan UMKM lokal.

Daftar Pustaka

- Afriaris, S., Putra, M. A., Irawati, I., & Astarman, A. (2021). Sosialisasi penerapan komunikasi bisnis pada pemasaran produk unggulan Desa Sukajadi Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 56–69.
- AjiPutra, C., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Fadilah, A., & Wulandari, E. (2021). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 123–134.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data UMKM di Indonesia. Diakses dari <https://www.depkop.go.id/>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Nugroho, R., & Sari, D. P. (2021). Strategi peningkatan legalitas UMKM melalui digitalisasi perizinan usaha di masa pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–64. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2457>
- Permatasari, D., Salsabila, S., & Abdurrohman, M. F. (2022). Pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 1479–1485.
- Pratama, D., & Dewi, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 45–56.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016.
- Rahmawati, I., & Dewi, L. P. R. (2022). Pengaruh pendampingan usaha terhadap kesadaran legalitas UMKM di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 7(3), 211–220. <https://doi.org/10.31289/jimt.v7i3.3129>
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan sertifikat halal pada UMKM di Desa Ngrimbni, Kecamatan Bareng. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), 311–317.
- Suryani, A., & Rahayu, R. (2020). Pengaruh legalitas usaha terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(1), 1–12.
- Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Antara pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: LPEM FE UI.
- Widya, E., Pranuningtyas, P., & Ispriyarno, B. (2019). Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission (Studi pendirian perseroan terbatas di Kota Semarang). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 231–252.